



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, antara lain pada pokoknya menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sebagai upaya optimalisasi kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Donggala, Pemerintah Kabupaten Donggala memandang perlu memberikan landasan hukum untuk mendorong percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Daerah melalui program BPJS Ketenagakerjaan sebagai hak normatif pekerja;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja diperlukan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
2. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum;
3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Tenaga Kerja Penerima Upah atau Pekerja/Buruh yang selanjutnya disebut pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.
6. Pengusaha adalah :
 - a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau;
 - c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian di wilayah Kabupaten Donggala.

11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
15. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan padapekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
18. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Donggala.
19. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di Kabupaten Donggala.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan padaprojek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggungjawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
25. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terlaksananya peningkatan kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja di Kabupaten Donggala.

BAB II

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- a. peserta Penerima Upah;
- b. peserta Bukan Penerima Upah; dan
- c. peserta Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri atas :

- a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah (Non ASN);
- b. pekerja yang bekerja pada Pemerinta Desa (Non ASN); dan
- c. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara.

Pasal 5

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. pekerja diluar hubungan kerja / pekerja mandiri;
- b. pekerja yang tidak menerima gaji/upah;
- c. pekerja informal;
- d. pekerja magang, siswa kerja praktek, dan narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan; dan

- e. khususnya pekerja rentan namun tidak memiliki kemampuan untuk mendaftar secara mandiri dapat dimasukkan dalam kategori Pekerja Penerima Bantuan Iuran.

Pasal 6

Peserta Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran Peserta Penerima Upah yang Bekerja
pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 7

- (1) Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya baik pada Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP dan JKM;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JHT, dan JKM; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK, dan JKM.
- (3) Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak iuran pertama dibayarkan.

Pasal 8

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu
- (3) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :

- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
- e. Izin mendirikan bangunan.

Paragraf 2

Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 9

- (1) Setiap pekerja mandiri dapat mendaftarkan diri pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah.
- (2) Persyaratan pendaftaran adalah maksimal usia 60 tahun.
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan sendiri, melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak iuran pertama dibayarkan.

Paragraf 3

Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.
- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah, dengan melampirkan photocopy kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.
- (3) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan fotokopi addendum kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.

- (4) Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan dimulai terhitung sejak iuran pertama dibayarkan.

Bagian Kedua

Iuran dan Penganggran

Paragraf 1

Iuran Untuk Tenaga Kerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 11

- (1) Perhitungan Iuran untuk Badan Usaha yang mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (02 Program) adalah :
- 0.54% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha perkantoran, pertokoan, Lembaga sosial, asuransi, peternakan;
 - 0.84% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha pertanian, perkebunan, pabrik rokok, pabrik teh, penggilingan kopi, perdagangan barang tak bergerak, laundry, studio foto, restoran, hotel;
 - 1.19% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha pemeliharaan ikan, pabrik pengawetan makanan, penggilingan padi, pemotongan hewan, pabrik tepung, pabrik kopi, pabrik biscuit, pabrik gula, pabrik mie, pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik kayu, pabrik, pabrik/pembuatan mebel, pabrik garam, pabrik semen, pabrik batu bata, jasa pengangkutan, SPBU, reparasi kendaraan bermotor, dst;
 - 1.57% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha pengangkutan barang dan penumpang, pengolahan limbah, SPBE, perusahaan listrik, penangkapan ikan laut; dan
 - 2.04% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha penebangan dan pemotongan kayu, pabrik pupuk, pabrik kaleng, perusahaan konstruksi, penggalian batu/tanah liat/pasir/gamping/belerang, usaha pertambangan, pabrik bahan peledak.
- (2) Perhitungan Iuran untuk Badan Usaha yang mengikuti Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian (03 Program) adalah :
- 6.24% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha perkantoran, pertokoan, Lembaga sosial, asuransi, peternakan;
 - 6.54% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha pertanian, perkebunan, pabrik rokok, pabrik teh, penggilingan kopi, perdagangan barang tak bergerak, laundry, studio foto, restoran, hotel;

- c. 6.89% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha pemeliharaan ikan, pabrik pengawetan makanan, penggilingan padi, pemotongan hewan, pabrik tepung, pabrik kopi, pabrik biscuit, pabrik gula, pabrik mie, pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik kayu, pabrik, pabrik/pembuatan mebel, pabrik garam, pabrik semen, pabrik batu bata, jasa pengangkutan, SPBU, reparasi kendaraan bermotor, dst;
 - d. 7.27% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha pengangkutan barang dan penumpang, pengolahan limbah, SPBE, perusahaan listrik, penangkapan ikan laut; dan
 - e. 7.74% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha penebangan dan pemotongan kayu, pabrik pupuk, pabrik kaleng, perusahaan konstruksi, penggalian batu/tanah liat/pasir/gamping/belerang, usaha pertambangan, pabrik bahan peledak.
- (3) Perhitungan Iuran untuk Badan Usaha yang mengikuti Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun (04 Program) adalah :
- a. 9.24% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha perkantoran, pertokoan, Lembaga sosial, asuransi, peternakan;
 - b. 9.54% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha pertanian, perkebunan, pabrik rokok, pabrik teh, penggilingan kopi, perdagangan barang tak bergerak, laundry, studio foto, restoran, hotel;
 - c. 9.89% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha pemeliharaan ikan, pabrik pengawetan makanan, penggilingan padi, pemotongan hewan, pabrik tepung, pabrik kopi, pabrik biscuit, pabrik gula, pabrik mie, pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik kayu, pabrik, pabrik/pembuatan mebel, pabrik garam, pabrik semen, pabrik batu bata, jasa pengangkutan, SPBU, reparasi kendaraan bermotor, dst;
 - d. 10.27% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha pengangkutan barang dan penumpang, pengolahan limbah, SPBE, perusahaan listrik, penangkapan ikan laut; dan
 - e. 10.74% x upah sebulan (minimal UMP) untuk usaha penebangan dan pemotongan kayu, pabrik pupuk, pabrik kaleng, perusahaan konstruksi, penggalian batu/tanah liat/pasir/gamping/belerang, usaha pertambangan, pabrik bahan peledak.
- (4) Besarnya Iuran setiap Badan Usaha ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Iuran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 12

- (1) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan (minimal Rp 1.000.000) dengan jumlah iuran paling rendah Rp 36.800 per bulan.
- (2) Iuran JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan (minimal Rp 1.000.000) dengan jumlah iuran paling rendah Rp 16.800 per bulan.
- (3) Pembayaran iuran dapat dibayar langsung selama 1(satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (bulan) atau 12 (dua belas) bulan dengan menyetorkan langsung kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Penanggungjawab Wadah secara lunas.

Paragraf 3

Iuran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan dan iuran JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol Sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi pada pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari/oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyiapkan dokumen SPP-LS untuk permintaan pembayaran langsung kepada Penyedia Jasa sektor Jasa Konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta tanda bukti kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan;
 - b. dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS dimaksud kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dilengkapi;
 - c. Pengguna Anggaran dan / atau Kuasa Pengguna Anggaran sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan

- d. pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus.
- (2) Pengguna Anggaran dalam mengadakan Ikatan Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi, Wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak Pengadaan Barang/Jasa sektor jasa konstruksi.
 - (3) Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat oleh pengguna anggaran wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan Barang/ Jasa sektor jasa konstruksi.
 - (4) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan wajib melakukan penangguhan pembayaran jika penyedia jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan dan iuran Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Iuran Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Perhitungan besaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai berikut :
 - a. iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar $0,24\% \times$ Upah Minimum Kabupaten yang berlaku; dan
 - b. iuran Jaminan Kematian sebesar $0,3\% \times$ Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.
- (2) Pembayaran Iuran bagi Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dari/oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan cara :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan iuran peserta berdasarkan data Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Donggala disesuaikan dengan besaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

- b. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. pencairan iuran dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala.
- (3) Pembayaran iuran bagi Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintahan Desa dari/oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan cara :
- a. BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan iuran peserta berdasarkan data Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disesuaikan dengan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada masing-masing Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala; dan
 - c. pencairan iuran dilakukan oleh Desa mempergunakan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pembayaran iuran yang telah dicairkan oleh setiap Perangkat Daerah/Desa ditransfer/disetor ke nomor rekening yang telah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan.

Paragraf 5

Penganggaran Bagi Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil
yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

- (3) Dana Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam belanja premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (4) Khususnya pekerja rentan namun tidak memiliki kemampuan untuk mendaftar secara mandiri dapat dimasukkan dalam kategori Pekerja Penerima Bantuan Iuran.

Bagian Ketiga

Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan

Paragraf 1

Jaminan Hari Tua

Pasal 17

- (1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.
- (4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
- (6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
- (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Jaminan Pensiun
Pasal 18

Manfaat Pensiun berupa:

- a. pensiun hari tua;
- b. pensiun cacat;
- c. pensiun Janda atau Duda;
- d. pensiun Anak; atau
- e. pensiun Orang Tua.

Pasal 19

- (1) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
 - b. untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- (2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1% (satu persen) dikali Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- (3) Upah tahunan tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum.
- (4) Faktor indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
- (5) Tingkat inflasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan tingkat inflasi tahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Paragraf 3
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 20

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
4. perawatan intensif;
5. penunjang diagnostik;
6. pengobatan;
7. pelayanan khusus;
8. alat kesehatan dan implan;
9. jasa dokter/medis;
10. operasi;
11. transfusi darah; dan/atau
12. rehabilitasi medik.

b. santunan berupa uang meliputi:

1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan maksimal sebanyak Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk setiap Peserta untuk 2 (dua) orang anak apabila peserta memiliki anak yang masih bersekolah.

Paragraf 4

Jaminan Kematian

Pasal 21

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

- a. santunan sekaligus Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. santunan berkala Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan maksimal sebanyak Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk setiap Peserta untuk 2 (dua) orang anak apabila peserta memiliki anak yang masih bersekolah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

Manfaat dan Tata Cara Pelaksanaan pembayaran manfaat jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENTAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 23

- (1) Pemberi kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6) mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK, program JKM, program JHT dan program JP secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pentahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6) dilakukan untuk program JHT dan program JP paling lambat tahun 2029.

Pasal 24

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas :
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro

- (2) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjajanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, program JKM, program JHT dan program JP secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, program JKM, program JHT dan program JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program JKM dan program JHT; dan/atau
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam program JKK dan JKM.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Kepatuhan Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kejaksaan Negeri.
- (4) Tim Kepatuhan Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Bupati mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021 NOMOR 742

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



AMIR, SH

Nip. 19790609 200502 1 002